



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kasman bin Mangun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Samid binti Pariman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 1986 di Desa Gunung Kramat Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pariman yang dinikahkan oleh wali sendiri, dengan maskawin berupa Uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rabu dan Yuhri;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1). Devi Larasati, tempat tanggal lahir di Tumpu Jaya, 01 April 2004, 2). Wulandari, tempat tanggal lahir di Tumpu Jaya, 01 Januari 2007, 3). Carli Setiawan, tempat tanggal lahir di Tumpu Jaya, 17 September 2011, 4). Aska Junior, tempat tanggal lahir di Tumpu Jaya, 27 Juli 2015
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Kasman bin Mangun) dengan Pemohon II (Samid binti Pariman) yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 1986 di Desa Gunung Kramat Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rabu bin Suwoto**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kec. Batui Selatan, Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai pada 14 Mei 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pariman;
 - Bahwa yang menikahkan adalah wali, bernama Pariman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rabu dan Yuhri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu dibayar tunai);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;;

2. **Tukimin bin Misri**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju I, Kec. Batui Selatan, Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai pada 14 Mei 1987;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pariman;
- Bahwa yang menikahkan adalah wali, bernama Pariman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rabu dan Yuhri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu dibayar tunai);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di

Desa Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, pada 14 Mei 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pariman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada wali bernama Pariman, dengan maskawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rabu dan Yuhri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rabu bin Suwoto dan Tukimin bin Misrii, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Mei 1987 di
- Desa Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pariman yang ijab kabulnya oleh wali sendiri, bernama Pariman, dengan maskawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rabu dan Yuhri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Kasman bin Mangun dengan Pemohon II Samid binti Pariman yang dilaksanakan pada 14 Mei 1987 di Desa Gunung Kramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Putra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.202/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)